

PEMASANGAN APK-LOKASI

2020

Kpts KPU Kab Barut No. 140/HK.03.1-Kpt/6205/KPU-Kab/IX/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENETAPAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DAN LOKASI UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN BARITO UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

ABSTRAK : - sesuai dengan pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pilgub Kalteng Tahun 2020.

- Dasar Hukum adalah : UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 11 Tahun 2020; PKPU Nomor 13 Tahun 2020; PKPU Nomor 5 Tahun 2020; Kpts Prov Kalteng Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/XI/2020; Kpts Prov Kalteng Nomor 22/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 39 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Gedung atau Bangunan dan Lokasi untuk Pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2020.

- 6 Halaman